



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 4 Juni 2018

Kepada

- Yth. 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
4. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 37/SE/2018

TENTANG

**PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH PASAL 21) ATAS HONORARIUM BAGI
MASYARAKAT DAN/ATAU ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

Sehubungan dengan pemberian honorarium/uang kehormatan atau sebutan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta bagi masyarakat dan/atau anggota Lembaga Kemasyarakatan, dengan ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai surat Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 2 Mei 2018 Nomor S-284/PJ.03/2018 dijelaskan bahwa bagi masyarakat dan/atau anggota Lembaga Kemasyarakatan yang diangkat/ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan yang berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu dan menerima penghasilan teratur setiap bulannya, maka atas penghasilan yang diterima dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak yaitu Penghasilan Netto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
2. Dalam hal masyarakat dan/atau anggota Lembaga Kemasyarakatan mempunyai/menerima penghasilan lain yang bukan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta, maka pengenaan pajak penghasilan PPh Pasal 21 diakumulasi dalam penghitungan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan yang bersangkutan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta